



PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN NOMOR 05 TAHUN 2011

TENTANG

IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi dan iklim insdustri daerah serta meningkatkan daya saing daerah dalam penarikan arus investasi di Daerah, maka perlu memberikan pelayanan perizinan secara cepat, tepat dan murah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 7 Tahun 2001 tentang Izin Gangguan dan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 2 Tahun 2005 tentang Izin Tempat Usaha, sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan keadaan sekarang sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan tentang Izin Gangguan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Gangguan (*Hinder Ordonantie* Staaatblad 1926 : 226 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan *staastblad Nomor 450*);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3029);

3. Undang –Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaga Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan lembaga Negara Nomo 3896) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang –Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Kualitas Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 6 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2001 Nomor 06 Seri D Nomor 06);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2008 Nomor 14 Seri E Nomor 09);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

dan

BUPATI NUNUKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TENTANG IZIN GANGGUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Nunukan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintahan Kabupaten Nunukan.
3. Bupati adalah Bupati Nunukan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perizinan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Nunukan.
7. Badan adalah sekelompok orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
8. Izin Gangguan adalah pemberian izin terhadap tempat usaha/ kegiatan yang menimbulkan bahaya kerugian dan gangguan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu, tidak termasuk tempat usaha/ kegiatan yang telah di tentukan oleh pemerintah Kabupaten.
9. Pemohon adalah orang / badan yang mengajukan permohonan izin berdasarkan peraturan daerah ini.

BAB II
OBJEK DAN SUBJEK IZIN

Pasal 2

Objek Izin Gangguan adalah semua tempat usaha/kegiatan yang meliputi:

- a. tempat usaha/kegiatan dengan katagori ringan; dan
- b. tempat usaha/kegiatan dengan katagori berat.

Pasal 3

(1) Objek ijin gangguan untuk tempat usaha/kegiatan dengan katagori ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:

- a. usaha yang tidak mengerjakan, menyimpan dan memproduksi bahan berbahaya dan beracun (B3) ;
- b. usaha yang tidak menggunakan peralatan produksi yang di jalankan dengan memakai tenaga elektro motor maupun motor lain lebih dari 3 KW (4 PK);
- c. usaha yang tidak menggunakan atau memakai asap, gas-gas atau uap-uap dengan tekanan berat ; dan
- d. bangunan tempat usaha tidak bertingkat.

(2) Objek ijin gangguan untuk tempat usaha/kegiatan dengan katagori berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:

- a. usaha yang dijalankan dengan alat kerja tenaga uap air dan gas, termasuk pula dengan elektro motor dan tempat usaha lainnya yang mempergunakan tenaga kerja uap, air dan gas atau uap bertekanan tinggi ;
- b. tempat yang dipergunakan untuk membuat, mengerjakan dan menyimpan mesin dan bahan peledak lainnya termasuk pabrik dan tempat penyimpanan petasan ;
- c. tempat yang dipergunakan untuk membuat ramuan kimia, termasuk pabrik korek api ;
- d. tempat yang dipergunakan untuk memperoleh, mengerjakan dan menyimpan bahan-bahan atsiri (vluchting) atau yang mudah menguap ;
- e. tempat yang dipergunakan untuk penyulingan kering dari bahan-bahan tumbuh-tumbuhan dan hewani serta mengerjakan hasil yang diperoleh dari padanya, termasuk pabrik gas ;
- f. tempat yang dipergunakan untuk mengerjakan lemak-lemak dan damar ;
- g. tempat yang dipergunakan untuk menyimpan dan mengerjakan sampah ;
- h. tempat pengeringan gandum/kecambah (mouterij), pabrik bir, tempat pembuatan minuman keras dengan cara pemanasan (branderij), perusahaan penyulingan, pabrik spritus, pabrik cuka, perusahaan pemurnian, pabrik tepung dan perusahaan roti serta pabrik setrup buah-buahan ;
- i. tempat pembantaian, tempat pengulitan (Vinderij), perusahaan pencucian jerohan, (penserij), tempat penjemuran, tempat pengasapan bahan-bahan hewani, termasuk tempat penyamakan kulit ;

- j. pabrik porselin dan pecah belah (aaderwark),tempat pembuatan batu merah, genteng, ubin dan tegel, tempat pembuatan barang dari gelas, tempat pembakaran gamping, gipsa dan pembasahan (pembuatan) kapur ;
 - k. tempat pencarian logam, tempat pengecoran logam, tempat pertukangan besi, tempat penempatan logam, tempat pemipihan logam, tempat pertukangan kuningan, kaleng dan tempat pembuatan ketel ;
 - l. tempat penggilangan tras, penggergajian kayu dan pabrik minyak ;
 - m. galangan kapal kayu, tempat pembuatan barang dari batu dan penggergajian batu, tempat pembuatan tong dan tempat pertukangan kayu ;
 - n. tempat persewaan kendaraan ;
 - o. tempat penembakan ;
 - p. gudang penggantungan tembakau ;
 - q. pabrik tapioka ;
 - r. pabrik untuk mengerjakan karet, getah (gumm), getah perca atau bahan-bahan yang mengandung zat karet ;
 - s. gudang kapuk, perusahaan batik ; dan
 - t. warung dalam bangunan tetap, begitu juga tempat usaha lainnnya yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau gangguan.
- (3) Tempat-tempat lainnya yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf t yang wajib memiliki izin gangguan meliputi:
- a. usaha di bidang pariwisata (kecuali usaha bidang pariwisata yang memperoleh izin usaha pariwisata bersyarat/khusus) yang terdiri dari :
 1. usaha rekreasi dan hiburan umum yaitu taman rekreasi, gelanggang renang, pemandian alam, padang golf, kolam memancing gelanggang permainan ketangkasan, gelanggang bowling dan bilyard, klub malam, diskotik, panti pijat, panti mandi uap, bioskop, pusat pasar seni, dunia fantasi, theater atau panggung terbuka dan tertutup, taman satwa, pentas pertunjukan satwa, usaha fasilitas wisata tirta, usaha sarana fasilitas olahraga, balai pertemuan, barber shop, salon kecantikan, pusat kesehatan atau health center, pusat kesegaran jasmani atau fitness center ;
 2. rumah makan, restaurant, bar, depot dan cafe ;
 3. tempat penginapan (hotel, penginapan remaja, losmen, motel, home stay dan guest house) ; dan
 4. tempat penyelenggaraan musik hidup, tempat penyelenggaraan kesenian tradisional dan sejenisnya.

- b. usaha di bidang perindustrian dan perdagangan yang terdiri dari :
1. ruang/gedung/tempat penyimpanan penimbunan barana-barang dagangan ;
 2. perusahaan konveksi dengan menggunakan 5 (lima) mesin atau lebih ;
 3. perusahaan percetakan
 4. pengelolaan gedung-gedung perkantoran/pertokoan ;
 5. perusahaan studio rekaman ;
 6. setasiun bahan bakar umum, penjualan minyak pelumas eceran termasuk service ganti minyak pelumas ;
 7. tempat penyimpanan dan penjualan bahan-bahan kimia ;
 8. tempat penyimpanan dan penjualan eceran minyak tanah, minyak solar, residu, spritus, alkohol, gas elpiji dan karbit ;
 9. tempat penyepuhan, pencelupan, chromo, elektronik pating dan sejenisnya ;
 10. bengkel perbaikan sepeda, sepeda motor, mobil, aki dan dinamo ;
 11. tempat penambungan dan penjualan kertas bekas, besi bekas, kayu bekas, plastik bekas, dan barang-barang bekas lainnya ;
 12. pengepakan barang- barang dagangan, sortasi, perusahaan ekspedisi ;
 13. ruang pameran ;
 14. toko elektronik yang menimbulkan kebisingan ;
 15. tempat menyimpan/ mengolah/ mengerjakan barang-barang hasil laut, hasil bumi, hasil hutan ; dan
 16. tempat pembuatan makanan dan minuman.
- c. usaha di bidang kesehatan yang terdiri dari :
1. apotek, toko obat ;
 2. klinik spesialis/ rumah sakit bersalin /rumah bersalin/rumah sakit, laboratorium, balai pengobatan, industri farmasi, klinik kecantikan ; dan
 3. peredaran produk makanan, minuman dan rokok.
- d. usaha di bidang perhubungan yang terdiri dari:
1. setasiun radio dan televisi ;
 2. tempat penyimpanan/pool container ; dan
 3. tempat penyimpanan/garasi/pool kendaraan angkutan barang maupun orang.
- e. usaha di bidang jasa yang terdiri dari:
1. tempat pencucian kendaraan bermotor (sepeda motor, mobil dan lain-lain) ; dan
 2. travel, perusahaan jasa tenaga kerja indonesia.
- f. usaha di bidang pertanian yang terdiri dari :
1. tempat peternakan unggas;
 2. tempat peternakan sapi ; dan
 3. tempat peternakan sapi perah dan sejenisnya.
- g. jenis tempat usaha atau kegiatan lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 4

Subjek Izin Gangguan adalah Setiap orang pribadi atau badan hukum yang mendirikan dan/atau memperluas tempat usaha/kegiatan, wajib memiliki Izin Gangguan yang ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB III

PERSYARATAN DAN TATA CARA MEMPEROLEH IZIN

Pasal 5

- (1) Untuk dapat memiliki Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk, sebagaimana formulir yang telah disediakan.
- (2) Pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan yang terdiri dari :
 - a. foto copy Sertifikat atau bukti kepemilikan/penguasaan tanah dan/atau bangunan yang sah sebagai lokasi tempat usaha;
 - b. foto copy Izin Mendiri Bangunan (IMB) dan lampiran gambar;
 - c. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - d. surat pernyataan persetujuan tetangga;
 - e. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak
 - f. akte Pendirian Badan Hukum (apabila usaha tersebut dilakukan oleh Badan Hukum);
 - g. gambar denah dengan ukuran skala sesuai dengan Perda tentang IMB;
 - h. dokumen kajian lingkungan, AMDAL, UPL / UKL / SPPL;
 - i. surat keterangan Domisili Tempat Usaha dari desa/kelurahan yang diketahui oleh Camat;
 - j. foto copy bukti pelunasan PBB/SPOP tahun terakhir; dan
 - k. pas foto berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 4 (empat) lembar.

Pasal 6

- (1) Izin Gangguan diberikan atas nama pemohon.
- (2) Izin Gangguan memuat ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh pemegang izin.
- (3) Izin gangguan dapat dialihkan kepada pihak lain atas persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Tata Cara pemberian izin diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

- (5) Pendirian dan perluasan tempat usaha, pengalihan izin dan / atau perubahan jenis usaha dikenakan retribusi berdasarkan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB IV

PENOLAKAN PERMOHONAN IZIN

Pasal 7

- (1) Permohonan izin Gangguan dinyatakan tidak diterima apabila tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Permohonan izin ditolak apabila tidak sesuai dengan syarat sebagai berikut:
 - a. apabila tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2);
 - b. tempat usaha berada di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya ; atau
 - c. tempat usaha tersebut menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan terhadap masyarakat sekitar dan atau kerusakan lingkungan berdasarkan pertimbangan dari tim teknis.

BAB V

MASA BERLAKU IZIN

Pasal 8

- (1) Izin berlaku selama usaha yang dimohonkan tersebut masih berjalan, tidak ada perubahan tempat /kepemilikan dan / atau tidak dicabut izinnya oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Untuk kepentingan pembinaan dan pengawasan usahanya, pemegang izin wajib mendaftarkan ulang usahanya setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Terhadap pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan retribusi.

Pasal 9

Izin Gangguan dinyatakan tidak berlaku apabila :

- a. pemegang izin menghentikan kegiatan usahanya ;
- b. pemegang izin mengubah jenis usahanya tanpa memperoleh persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk ;
- c. melanggar ketentuan dalam surat izin ; atau
- d. setelah dikeluarkan izin, ternyata keterangan atau data yang menjadi persyaratan permohonan tidak benar atau palsu.

Pasal 10

- (1) Apabila pemegang izin mengubah jenis usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, wajib mengajukan kembali permohonan izin.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat diajukan dalam waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal perubahan jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b.

Pasal 11

Apabila pemegang izin menghentikan atau menutup kegiatan usahanya, wajib memberitahukan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VI

HAK, KEWAJIBAN, TANGGUNGJAWAB DAN LARANGAN

Pasal 12

Setiap orang atau badan yang mengajukan izin, berhak mendapat:

- a. kepastian hak, Kepastian hukum dan perlindungan usaha ;
- b. informasi yang terbuka mengenai perizinan di daerah ; dan
- c. pelayanan yang baik, tepat dan biaya terjangkau ;

Pasal 13

Setiap pemegang izin mempunyai kewajiban:

- a. menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan, kesehatan umum dan keindahan (K5) didalam lingkungan usahanya ;
- b. memasang papan nama usaha dan izin gangguan pada tempat usahanya dengan mencantumkan nomor dan tanggal izin serta nomor IMB ;
- c. menempatkan dan / mengolah kembali sampah / sisa sisa limbah agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan;
- d. menempati tempat usaha sesuai dengan izin yang diberikan ;
- e. membayar Retribusi; dan
- f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 14

Setiap pemegang izin bertanggungjawab:

- a. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika pemegang izin menghentikan / meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;
- b. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli dan hal-hal lain yang merugikan Negara/Daerah ;

- c. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup ; dan
- d. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan bagi pekerja.

Pasal 15

Setiap pemegang izin dilarang:

- a. memperluas / menambah usahanya tanpa seizin Bupati ;
- b. menjalankan usaha yang bertentangan dengan izin yang diberikan ;
- c. memperjual belikan surat izin kepada pihak lain ;
- d. dengan sengaja menjalankan usaha yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan dan / atau gangguan ;
- e. melakukan usaha yang dapat menciptakan iklim usaha yang tidak sehat, melakukan praktek monopoli dan perbuatan lainnya sehingga dapat merugikan Negara / Daerah ;
- f. melanggar ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

- (1) Bupati dapat memberikan sanksi administrasi atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dan peraturan pelaksanaannya.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. peringatan secara tertulis;
 - b. pengambilan atau penahanan Ijin Gangguan sebagai bahan pemeriksaan bila dianggap perlu ;
 - c. pencabutan Ijin Gangguan;
 - d. denda apabila tidak mendaftar ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) sebesar 1 (satu) kali jumlah retribusi setiap tahun keterlambatan; dan /atau
 - e. apabila pemegang ijin tidak membayar denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d maka ijinnya dapat dicabut.
- (3) Usaha yang telah dicabut ijinnya tidak dapat mengajukan permohonan izin baru dan dimasukkan dalam daftar hitam.

Pasal 17

Terhadap Surat Ijin Gangguan yang diberikan tidak sesuai dengan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), maka terlebih harus memperbaiki IMB sesuai dengan jenis bidang usaha;

BAB VIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Selain Penyidik POLRI, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang ijin gangguan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang ijin gangguan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang ijin gangguan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang ijin gangguan;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang ijin gangguan;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bukti tertentu;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang ijin gangguan;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tepat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang ijin gangguan;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang ijin gangguan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

Pelanggaran terhadap Peraturan daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 7 Tahun 2001 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2001 Nomor 07 Seri D Nomor 07); dan
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 2 Tahun 2005 tentang Izin Tempat Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2005 Nomor 02 Seri E Nomor 01)
dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati/Keputusan Bupati.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 04 April 2011

BUPATI NUNUKAN,

ttd

H. ABDUL HAFID ACHMAD

Diundangkan di Nunukan
pada tanggal 04 April 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,



ZAINUDDIN HZ

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2011 NOMOR 05